



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Partai Politik di Kota Blitar adalah sebagai wahana pendidikan politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ;

b. bahwa guna mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibutuhkan suatu sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Partai Politik yang baik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Blitar.
- b. Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kota Blitar.
- c. Walikota, adalah Walikota Blitar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
- e. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- h. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik di Kota Blitar yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 - 2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

Pasal 6

Rumus penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum B_n \times \text{APBD}_{(n-1)} \times \sum S_p 2009}{12 \sum S_p 2004}$$

$\sum B_n$: Jumlah Bulan Tersisa

APBD (n-1) : Jumlah APBD Bantuan Keuangan Tahun sebelumnya

$\sum S_p 2004$: Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil pemilu 2004

$\sum S_p 2009$: Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil pemilu 2009

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Bagian Pertama

Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Surat Keterangan NPWP;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar ;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan unsur Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota Blitar.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Partai Politik wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Walikota.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Agustus 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2010

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor tanggal, telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai..... Kota Blitar

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa DPD/DPC Partai Kota Blitar telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Blitar yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah sebesar Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

..... Lampiran

Lampiran : Berita Acara Tim Peneliti dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Nomor :

Tanggal :

DPD/DPC Partai

NO	SYARAT	KET
1	Surat pengajuan Bantuan Keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kepada Walikota Blitar.	Memenuhi / Tidak Memenuhi
2	Surat keterangan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.	Memenuhi / Tidak Memenuhi
3	Surat keterangan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kota Blitar yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik sebutan lainnya.	Memenuhi / Tidak Memenuhi
4	Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kota Blitar	Memenuhi / Tidak Memenuhi
5	Foto Copy surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang	Memenuhi / Tidak Memenuhi
6	Proposal rencana penggunaan bantuan keuangan Partai Politik	Memenuhi / Tidak Memenuhi
7	Laporan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya**	Memenuhi / Tidak Memenuhi

Peneliti berkas

(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2010

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan.....Tahun.....
yang bertandatangan dibawah ini :

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA

Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai..... Kota Blitar yang selanjutnya
disebut :

PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPD/DPC Partai.....
Kota Blitar sejumlah Rp..... (.....) dan PIHAK
KEDUA telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kantor Kas Daerah Kota Blitar
melalui Bank..... Cabang Blitar Nomor Rekening.....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah SPM Giro Bank dari
Kantor Kas Daerah Pemerintah Kota Blitar diterima oleh DPD/DPC Partai.....
Kota Blitar yang bersangkutan.

Blitar,.....

PIHAK KEDUA

DPD/DPC

Partai.....Kota Blitar

Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

PIHAK PERTAMA

An. Walikota Blitar

Kepala Dinas Pengelola Keuangan
Daerah Kota Blitar

(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2010

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik : Kegiatan : administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl.....Bln.....Thn.....
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Blitar,.....

Kepada

Yth. Walikota Blitar

Di

B L I T A R

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KET
1	Belanja kebutuhan Administrasi Umum		
2	Berlangganan Daya dan Jasa		
3	Pemeliharaan Data dan Arsip		
4	Pemeliharaan peralatan kantor		

Terbilang :

BENDAHARA,

(.....)

KETUA DPD/DPC PARTAI.....

(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

MUH. SAMANHUDI ANWAR

P.R. Prabandari